



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Datu Insad Telp. (0512) 21039 Perkantoran Gagas
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 421.9/ 007.a/ Disdik/ 2007**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PAUD – KELOMPOK BERMAIN
“ KASIH BUNDA “ KELURAHAN ANGSAU KECAMATAN PELAIHARI
KABUPATEN TANAH LAUT**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini/ Kelompok Bermain “KASIH BUNDA” Nomor : 09/KB-PLH / 04/ 2007, Tanggal 04 April 2007.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memberikan dan Meningkatkan Mutu Pendidikan Anak perlu adanya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/ Kelompok Bermain.
2. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Merupakan Mitra Pemerintah dalam Menciptakan Anak yang Terampil dan Cerdas
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, tambahan Lembara Negara Nomor 3390).
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1999 Nomor 95, tambahan lembaran Negara Nomor 3461
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan .
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Keputusan Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Nomor : KEP/ 110/ E/ MS/ 1999.
8. Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor : 23 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

: Memberi Ijin Operasional kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/ Kelompok Bermain:

- a. Nama Lembaga : “KASIH BUNDA”
Kelompok Bermain
- b. Alamat Lembaga : Kelurahan Angsau
Kecamatan Pelaihari.
- c. Nama Penyelenggara : Rudiansyah Assegaf

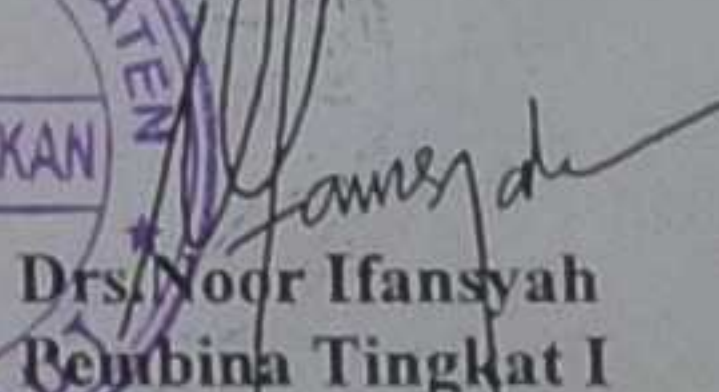
KEDUA

: Perijinan ini hanya berlaku untuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/ Kelompok Bermain “KASIH BUNDA” “ ijin sementara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan :

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 03 Mei 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Laut

Drs. Noor Ifansyah
Pembina Tingkat I
NIP 131 126 118

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Datu Insad Telp. (0512) 21039 Perkantoran Gagas
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 421.9/045 / DISDIK

TENTANG

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

DI KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2004

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan pembinaan untuk pengembangan eksistensi PKBM, perlu membuat daftar PKBM yang ada di Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsideran di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2004, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

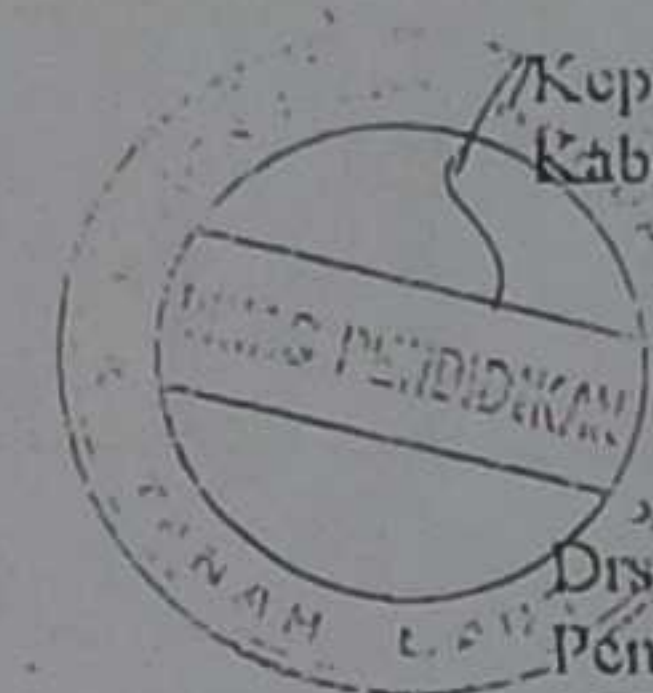
MENETAPKAN

PERTAMA : PKBM yang ada di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2004 sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang memuat nama PKBM, Kedudukan dan Nama Ketua / Sekretaris PKBM.

KEDUA : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, sebagai dasar untuk kelancaran pelaksanaan program PKBM dalam membuka kesempatan belajar bagi masyarakat di bidang Pendidikan Luar Sekolah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada Tanggal 3 Mei 2004



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Laut

Dis. H.M. AZIS HAFIAN NOOR
Pembina Utama Muda
NTP 010 080 097

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propkalsel di Banjarmasin
2. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Se-Kabupaten Tanah Laut
3. PKBM Ybs.